

**PERUBAHAN - PEMBAYARAN HONORARIUM - SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
2023**

Kpt SEKRETARIS NOMOR 28 TAHUN 2023, 8 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG NOMOR 28 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG PEMBAYARAN HONORARIUM TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:**
- bahwa untuk melaksanakan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu melakukan perubahan terhadap Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pembayaran Honorarium Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pembayaran Honorarium Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 28 Tahun 2022; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 50 Tahun 2018; Permen Keuangan No. 17/PMK.09/2019; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; Permen Keuangan No. 83/PMK.02/2022; Permen Keuangan No. 232/PMK.05/2022; PKPU No. 1 Tahun 2023; Keputusan KPU RI No. 472 Tahun 2022; Keputusan KPU RI No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU No. 67 Tahun 2023; Keputusan KPU Kota Pangkalpinang No. 123 Tahun 2023; Keputusan Sekretaris KPU Kota Pangkalpinang No. 18 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Sekretaris KPU Kota Pangkalpinang No. 27 Tahun 2023; Keputusan Sekretaris KPU Kota Pangkalpinang No. 19 Tahun 2023.
 - Mengubah Lampiran dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pembayaran Honorarium Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN:**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 Juni 2023.
 - Lampiran 2 hlm.